



WALIKOTA BENGKULU

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan kesejahteraan bagi Camat dan Lurah beserta perangkatnya sebagai lini terdepan pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan dan peningkatan kinerja pendapatan daerah, serta peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 41 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 41);
11. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 42 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 42);
12. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);
13. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 44);
14. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 45 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 45);
15. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 30 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja Bagi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 48) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (8) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (2) Pegawai yang dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu diberikan TPP.
- (3) Pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural, pemberian TPP dilaksanakan mulai tanggal yang bersangkutan dilantik dalam jabatannya.
- (4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi pejabat yang dilantik dalam jabatan baru tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 pada bulan berjalan diberikan TPP berdasarkan jabatan yang baru.
- (5) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi pejabat yang dilantik dalam jabatan baru setelah tanggal 10 pada bulan berjalan diberikan TPP berdasarkan jabatan yang lama.
- (6) Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu atau fungsional umum, pemberian TPP dilaksanakan mulai tanggal keputusan ditetapkan.
- (7) Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas dapat diberikan TPP sebesar 90% dari TPP jabatan yang ditugaskan kepadanya.
- (8) dihapus

2. Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 disipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah selain diberikan TPP juga diberikan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

3. Ketentuan Lampiran I Kolom 32 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 06 Agustus 2019

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 06 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
Cap/dto
MARJON

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA BENGKULU NOMOR 48 TAHUN
2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BENGKULU.

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BENGKULU

32	KECAMATAN	BESARAN	
	Kepala Kecamatan	Rp	8.750.000
	Sekretaris Kecamatan	Rp	5.000.000
	Kepala Kelurahan	Rp	3.700.000
	Kepala Seksi di Kecamatan	Rp	1.650.000
	Sekretaris Kelurahan	Rp	1.400.000
	Kepala Seksi di Kelurahan	Rp	1.350.000
	Kepala Subbag di Kecamatan	Rp	1.350.000
	Staf Golongan IV	Rp	1.350.000
	Staf Golongan III	Rp	1.150.000
	Staf Golongan II	Rp	950.000
	Staf Golongan I	Rp	750.000

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI